

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Rumah sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Salah satu yang berperan penting dalam suatu rumah sakit adalah bagian dari intalasi rekam medis yang disebut dengan medical record. Rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat (1) adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis terdiri dari kumpulan formulir yang memiliki fungsi berbeda dan dianggap penting, salah satunya yaitu lembar persetujuan tindakan medis (*informed consent*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 pasal 26 ayat 2 yaitu isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pasien. Pada peraturan tentang persetujuan tindakan kedokteran dijelaskan pengertian *Informed consent* adalah lembar persetujuan yang diberikan oleh petugas kesehatan yang ditujukan untuk pasien atau keluarga yang akan melakukan operasi atau tindakan kedokteran lainnya. Adapun salah satu tindakan penggunaan *informed consent* adalah bedah mulut. Tindakan pembedahan atau operasi adalah suatu penanganan medis secara invasif yang dilakukan untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit, cedera, atau kelainan deformitas tubuh. Operasi atau bedah adalah metode pengobatan yang paling sering dilakukan untuk mengobati suatu kondisi medis atau penyakit. Tapi tentu tak semua penyakit atau gangguan fungsi tubuh dapat disembuhkan dengan cara operasi. Setiap jenis prosedur bedah punya maksud, tata pelaksanaan, dan tujuan yang berbeda (Etika, 2017)

Berdasarkan penelitian Shelin Karunia Citra (2020), didapatkan bahwa kelengkapan pengisian *informed consent* pada kasus bedah di RSAU dr. Efran Harsana Lanud Iswahjudi Magetan Tahun 2019 yaitu 59% terisi dan 41% tidak

terisi dari total keseluruhan 100% formulir *informed consent* yang telah dianalisis. Kelengkapan pengisian pada item diagnosis yaitu 98% terisi dan 2% tidak terisi dari total keseluruhan 100% formulir *informed consent* yang telah dianalisis. Kelengkapan pengisian pada item tindakan medis yaitu 98% terisi dan 2% tidak terisi dari total keseluruhan 100% formulir *informed consent* yang telah dianalisis. Kelengkapan pengisian pada item autentikasi 98% terisi dan 2% tidak terisi dari total keseluruhan 100% formulir *informed consent* yang telah dianalisis.

Kemudian hasil penelitian Hakim (2020), didapatkan bahwa rata-rata ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada bulan Oktober 2020 di Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Sartika Asih Bandung sebanyak 12 formulir ataupun sebesar 17,72% dan kelengkapan pengisian sebanyak 57 formulir ataupun sebesar 82,28%. Rata-rata ketidaklengkapan pengisian *informed consent* pada bulan November 2020 sebanyak 14 formulir ataupun sebesar 20,06% dan kelengkapan pengisian sebanyak 56 formulir ataupun sebesar 79,94%. Rata-rata ketidaklengkapan pengisian *informed consent* sebanyak pada bulan Desember 2020 sebanyak ataupun sebesar 16,62% dan kelengkapan pengisian sebanyak 56 ataupun sebesar 83,38%. Rata-rata ketidaklengkapan pengisian *informed consent* sebanyak pada bulan Oktober- Desember tahun 2020 sebanyak 37 formulir ataupun sebesar 18,16% dan kelengkapan pengisian sebanyak 169 formulir ataupun sebesar 81,84%. Dampak yang ditimbulkan akibat ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *informed consent* tersebut yaitu tidak tercapainya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang telah menyebutkan bahwa pada jenis pelayanan unit Rekam Medis khususnya indikator mutu tentang Kelengkapan pengisian formulir *Informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas mempunyai standar kelengkapan harus mencapai 100% atau lengkap.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada triwulan II Tahun 2022 di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti didapatkan jumlah kasus terbanyak yaitu pada kasus bedah mulut. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil rekap kunjungan pasien bedah di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti pada triwulan II Tahun 2022. Didapatkan jumlah pasien terbanyak yaitu pada poli

bedah mulut sebanyak 186 pasien, bedah umum sebanyak 126 pasien, dan konservasi gigi anak sebanyak 130 pasien. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada kasus bedah mulut. Dari beberapa dokumen rekam medis pada kasus bedah mulut yang diobservasi oleh peneliti masih banyak lembar *informed consent* yang belum diisi lengkap. Peneliti mengambil data awal 15 dokumen rekam medis lembar *informed consent* pasien bedah mulut. Dari 15 dokumen rekam medis lembar *informed consent* yang dianalisis sebagai data awal, terdapat 11 dokumen rekam medis lembar *informed consent* atau yang masih belum lengkap dalam pengisiannya.

Pengisian lembar *informed consent* sudah ada dan juga sudah disosialisasikan kepada para tenaga medis yang berkaitan seperti dokter, perawat dan petugas rekam medis. Tetapi masih banyak yang kurang menyadari akan tanggung jawabnya dalam pengisian, sehingga banyak yang belum terisi lengkap dan kosong. Ketidaklengkapan dalam pengisian lembar *informed consent* terjadi karena kurangnya waktu dalam melakukan pengisian dan kurangnya pemahaman pasien ataupun keluarga pasien saat dokter ataupun petugas kesehatan melakukan penjelasan sehingga menyebabkan sebagian item tidak diisi dengan lengkap. Rendahnya pemahaman dokter tentang pentingnya *informed consent*, keterbatasan waktu praktek dokter, kesibukan dokter yang bisa melakukan 3-5 kali operasi dalam sehari, kurangnya perhatian dokter dalam mengisi lembar *informed consent*, karena dokter lebih mementingkan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien daripada untuk memikirkan kepentingan administratifnya.

Di Rumah sakit Bhirawa Bhakti sering kali pihak keluarga pasien lupa mengisi nama dan tanda tangan di lembar *informed consent*. Seharusnya rekam medis yang sudah ada di dalam ruang filing sudah terisi lengkap. Namun, faktanya rekam medis yang ada di ruang filing khususnya autentifikasi pada lembar *informed consent* masih ada yang belum terisi lengkap. Selain itu, pengisian lembar *informed consent* tidak lengkap dikarenakan pada ruang operasi lembar *informed consent* tidak dilakukan pemeriksaan akhir kelengkapan pengisian lembar *informed consent* sebelum pasien dilakukan tindakan. Pengisian lembar *informed consent* masih menjadi aktivitas sekunder

karena dokter lebih mementingkan tindakan terlebih dahulu jadi *informed consent* diisi seadanya atau tidak lengkap. Dan masih ada beberapa petugas yang mengetahui jika terjadi kesalahan dalam penulisan dalam wajib dicoret satu kali dan diparaf tapi hal tersebut tidak dilaksanakan. Bagian yang tidak perlu diisi dibiarkan begitu saja tanpa diberi tanda (-).

Dampak yang ditimbulkan akibat ketidaklengkapan dalam pengisian lembar *informed consent* tersebut yaitu tidak tercapainya bahwa pada jenis pelayanan unit rekam medis khususnya indikator mutu tentang kelengkapan pengisian lembar *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas mempunyai standar kelengkapannya harus mencapai 100% atau lengkap. Jika *informed consent* tidak lengkap maka dapat mengakibatkan berkas rekam medis tidak dapat dijadikan sumber informasi pasien dan bukti pelayanan kesehatan. Selain itu, rendahnya kelengkapan pada komponen catatan yang penting tidak menyebabkan pengaruh secara langsung terhadap mutu pelayanan, akan tetapi kelengkapan *informed consent* sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah yaitu bukti tertulis oleh rumah sakit bahwa dokter telah memberikan tindakan kedokteran, tindakan medis serta perawatan kepada pasien.

Berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan terkait kelengkapan pengisian *informed consent* pada pasien bedah mulut di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian *Informed Consent* Pasien Bedah Mulut di RS Bhirawa Bhakti Triwulan Iii Tahun 2022”. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meninjau kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pasien bedah mulut di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti pada komponen identifikasi, pelaporan penting, autentikasi, dan pendokumentasian yang benar, serta dilakukan upaya perbaikan dalam pengisian *informed consent* pasien bedah mulut di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti. Karena pelaksanaan pengisian lembar *informed consent* yang baik dan benar serta kelengkapan lembar *informed consent* sangat penting, salah satunya untuk tindakan operasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kelengkapan Pengisian Lembar *Informed consent* Pasien Bedah Mulut di RS Bhirawa Bhakti Triwulan III Tahun 2022”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pasien bedah mulut di RS Bhirawa Bhakti Triwulan III Tahun 2022 ?

1.3 Tujuan

a. Tujuan umum

Melakukan tinjauan kelengkapan pengisian lembar *informed consent* pada pasien bedah mulut di rumah sakit bhirawa bhakti Triwulan III Tahun 2022

b. Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian identitas pada lembar *informed consent* pada pasien bedah mulut di rumah sakit bhirawa bhakti Triwulan III Tahun 2022
- b. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian diagnosis pada lembar *informed consent* pada pasien bedah mulut di rumah sakit bhirawa bhakti Triwulan III Tahun 2022
- c. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian tindakan medis pada lembar *informed consent* pada pasien bedah mulut di rumah sakit bhirawa bhakti Triwulan III Tahun 2022
- d. Mengidentifikasi kelengkapan pengisian autentifikasi pada lembar *informed consent* pada pasien bedah mulut di rumah sakit bhirawa bhakti Triwulan III Tahun 2022

1.4 Manfaat penelitian

a. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan masukan bagi pihak rumah sakit untuk bisa lebih teliti dalam pengisian pada lembar *informed consent* guna meningkatkan mutu rekam medis

b. Bagi instansi

Menambah referensi kepustakaan yang kemudian bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan guna penelitian lebih lanjut

c. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya tentang kelengkapan pengisian pada lembar *informed consent* pada kasus operasi di rumah sakit